

**PERATURAN UMUM MENGENAI GADJI, UANG DJALAN DAN UANG
PENGINAPAN SERTA PENGHASILAN-PENGHASILAN
LAIN BAGI KEPALA DAERAH.**

(P.P. No. 46 th. 1957, tgl. 28 Oktober, 1957 diund. pada tgl. 31 Oktober
1957 dl. L.N. No. 103/57).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa menurut ketentuan dalam pasal 28 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957, dapat ditetapkan Peraturan Umum tentang gadji, uang djalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah,
- b. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara dan masa peralihan pada waktu ini, untuk sementara waktu Peraturan Umum dimaksud dianggap sangat perlu;

Mengingat :

- a. pasal 28 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- b. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 98) tentang Penetapan Peraturan Umum mengenai sjarat-sjarat ketjakaan, pengetahuan dan tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah;

Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-47 pada tanggal 11 Oktober 1957;

M é m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Umum mengenai gadji, uang djalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah.

Ketentuan Umum.

P. 1. (1) Dalam Peraturan ini jang dimaksud dengan Kepala Daerah ialah Kepala Daerah jang dipilih berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 98) tentang Penetapan Peraturan Umum mengenai sjarat-sjarat ketjakaan, pengetahuan dan tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah.

(2) Bagi Kepala Daerah jang diangkat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 74 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957 berlaku djuga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

(3) Djika seorang pegawai Negeri/Daerah dipilih mendjadi Kepala Daerah maka ia mendjalankan sesuatu kewadajiban Negara dalam arti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1956; selama mendjalankan kewadajiban dimaksud ia diberhentikan dari djabatannja semula. (L.N. 63/1952 jo. 81/1956)

(4) Berdasarkan ketentuan-ketentuan umum termaktub dalam Peraturan ini, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang gadji, uang djalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah.

(5) Masa djabatan Kepala Daerah mulai pada tanggal pengesahan pemi-
lihannya dan berakhir pada tanggal pengesahan pemberhentianja, pada tanggal
berakhirnja masa djabatannya atau pada tanggal ia meninggal dunia.

(6) Sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun
1957 Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku sebelum disjah-
kan oleh Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat I dan oleh Dewan
Pemerintah Daerah tingkat I bagi daerah tingkat II.

**Gadji, tundjangan anak, tundjangan kemahalan setempat, sumbangan Negara
pajak pegawai dan tundjangan kemahalan umum.**

P. 2. (1) Kepada Kepala Daerah tingkat I diberikan gadji minimum paling
tinggi Rp. 1.300,— dengan kenaikan berkala tiap-tiap tahun hingga pada tahun
masa djabatan terakhir ditjapai gadji maximum paling tinggi Rp. 1.550,—.

Kepada Kepala Daerah tingkat II diberikan gadji minimum paling tinggi
Rp. 1.000,— dengan kenaikan berkala tiap-tiap tahun hingga pada tahun masa
djabatan terakhir ditjapai gadji maximum paling tinggi Rp. 1.300,—.

(2) Disamping gadji tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan tundjangan
anak, tundjangan kemahalan setempat, sumbangan Negara pajak pegawai dan
tundjangan kemahalan umum menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi
pegawai daerah.

(3) Tjara pembayaran gadji dan lain-lain penghasilan yang berhubungan
dengan djabatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi
pegawai daerah.

Rumah kediaman dan mobil/atau kendaraan dinas lainnya.

P. 3. (1) Selama masa memangku djabatannya untuk Kepala Daerah dapat
disediakan sebuah rumah dinas daerah dan sebuah mobil dinas atau kendaraan
dinas lainnya dengan pengemudinya.

(2) Ongkos-ongkos pemeliharaan rumah dan pekarangan, pemakaian air,
penerangan demikian pula ongkos pemakaian mobil untuk dinas atau kenda-
raan dinas lainnya dan pemeliharaannya, ditanggung oleh Pemerintah Daerah
dalam batas-batas yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Biaya perdjalan, biaya penginapan.

P. 4. Untuk biaya perdjalan dan biaya penginapan Kepala Daerah diberi
penggantian menurut peraturan daerah tentang pemberian biaya perdjalan
dinas dalam negeri bagi pegawai daerah buat golongan I. (L.N. 77/1955 jo.
68/1956).

Tundjangan djabatan.

P. 5. Kepada Kepala Daerah tiap bulan diberikan tundjangan djabatan
sebesar :

- a. Daerah tingkat I Rp. 250,—
- b. Daerah tingkat II „ 175,—¹⁾

¹⁾ Tundjangan djabatan yg. ditetapkan dg. P.P. No. 22/1951 (L.N. No. 34/51) bagi Gubernur
dalam djabatan aktif Pamongpradja, Wali Kota Djakarta, dan Bupati dalam djabatan aktif
serta Wali Kota lainnya diganti dg. tundjangan dl. peraturan ini.

Biaya pengobatan, biaya perawatan kedokteran.

P. 6. Kepada Kepala Daerah dan anggota keluarganya dapat diberi penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran menurut peraturan-peraturan daerah yang berlaku bagi pegawai daerah.

Tundjangan kematian.

P. 7. Apabila Kepala Daerah meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan gadji dan tundjangan kematian menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai daerah.

Tanda penghargaan.

P. 8. (1) Kepada Kepala Daerah pada akhir masa djabatannya atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari djabatannya diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memegang djabatannya sedjumlah dua kali gadji pokok yang menjadi haknya pada saat ia berhenti dengan sebanjak-banjaknya enam kali gadji pokok.

(2) Masa memegang jabatan yang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh.

Ketentuan-ketentuan penutup.

P. 9. Semua persoalan-persoalan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I bagi daerah tingkat II.

P. 10. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1957.

Agar supaja dsb.